



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan pengusahaan air minum dan peningkatan pelayanan kepada konsumen serta memperhatikan perkembangan harga pasar, perlu menyesuaikan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tarif Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 01/I-3/Huk/1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tk.II Bengkulu (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bengkulu Tahun 1975 Nomor 001 Serie D Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BENGKULU.

Pasal 1

- (1) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan Kelompok Pelanggan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tarif biaya pemakaian, dan
 - b. tarif biaya beban tetap.

Pasal 2

- (1) Kelompok Pelanggan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok I untuk keperluan layanan sosial, terdiri atas:
 1. Kelompok Pelanggan Sosial A.
 2. Kelompok Pelanggan Sosial B.
 - b. Kelompok II untuk keperluan layanan rumah tangga, terdiri atas:
 1. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga A.
 2. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga B.
 3. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga C.
 - c. Kelompok III untuk keperluan layanan niaga, kantor dinas, instansi, BUMN, BUMD, Perbankan, asrama TNI/Polri dengan jaringan terpusat, industri, usaha besar dan hotel berbintang terdiri atas:
 1. Kelompok Pelanggan Niaga Kecil.
 2. Kelompok Pelanggan Niaga Sedang.
 3. Kelompok Pelanggan Niaga Besar.

4. Kelompok Pelanggan Instansi/Dinas.
5. Kelompok Pelanggan BUMN/BUMD/ Perbankan.
6. Kelompok Pelanggan Asrama TNI/Polri dengan jaringan terpusat.
7. Kelompok Pelanggan Industri/Usaha Besar/Hotel.

d. Kelompok Khusus.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Tarif biaya pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tarif biaya beban tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Berdasarkan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tarif Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Maret 2016

WALIKOTA BENGKULU,
ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
ttd
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR...07.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZOHRI KUSNADI, SH, MH
NIP. 19630412 199403 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 07 TAHUN 2016
 TENTANG
 TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KOTA BENGKULU

TARIF BIAYA PEMAKAIAN AIR MINUM
 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BENGKULU

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR (Rp./Liter)		
	BLOK KONSUMSI		
	0 s.d. 10.000 L	>10.000 s.d. 20.000 L	>20.000 L
A. KELOMPOK I			
1. IA : Sosial A	0,90	1,60	1,60
2. IB : Sosial B	1,70	2,90	2,90
B. KELOMPOK II			
1. IIA Rumah Tangga A	1,90	3,30	3,30
2. IIB Rumah Tangga B	3,30	5,00	6,00
3. IIC Rumah Tangga C	4,00	6,50	9,30
C. KELOMPOK III			
1. IIIA : Niaga Kecil	4,20	6,90	7,90
2. IIIB : Niaga Sedang	4,60	9,50	11,00
3. IIIC : Niaga Besar	5,00	10,00	12,00
4. IIID : Instansi/Dinas	5,50	11,50	13,00
5. IIIE : BUMN/BUMD/Perbankan	7,90	16,30	17,00
6. IIIF : Asrama TNI/Polri dan Jaringan Terpusat	7,30	14,90	16,00
7. IIIG : Industri/Usaha Besar/Hotel Berbintang	9,50	19,00	22,00
D. KELOMPOK KHUSUS	20,00	25,00	30,00

WALIKOTA BENGKULU,
 ttd
 H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA BENGKULU

TARIF BIAYA BEBAN TETAP AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BENGKULU

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp./Bulan)
A. KELOMPOK I	
1. IA : Sosial A	8.300,00
2. IB : Sosial B	12.000,00
B. KELOMPOK II	
1. IIA Rumah Tangga A	15.000,00
2. IIB Rumah Tangga B	20.000,00
3. IIC Rumah Tangga C	25.000,00
C. KELOMPOK III	
1. IIIA : Niaga Kecil	22.000,00
2. IIIB : Niaga Sedang	35.000,00
3. IIIC : Niaga Besar	45.000,00
4. IIID : Instansi/Dinas	55.000,00
5. IIIE : BUMN/BUMD/ Perbankan	120.000,00
6. IIIF : Asrama TNI/Polri dan Jaringan Terpusat	160.000,00
7. IIIG : Industri/Usaha Besar/ Hotel Berbintang	200.000,00
D. KELOMPOK KHUSUS	250.000,00

WALIKOTA BENGKULU,
ttd
H. HELMI HASAN